

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Prostitusi merupakan fenomena yang sudah ada sejak lama di dunia, tidak terkecuali di Indonesia. Prostitusi di Indonesia bermula sejak zaman kerajaan-kerajaan Jawa yang menggunakan wanita sebagai bagian dari komoditas sistem feodal. Fenomena prostitusi hingga saat ini masih menjadi masalah yang belum terselesaikan. Prostitusi atau pelacuran merupakan salah satu masalah sosial yang kompleks, mengingat prostitusi merupakan peradaban yang termasuk tertua di dunia dan hingga saat ini masih terus ada pada masyarakat kita.

Kata “Prostitusi” atau dapat diartikan dengan kata “Pelacuran”, sejak dahulu kala di bicarakan orang. Di Indonesia dalam pembicaraan atau di dalam tulisan di surat kabar atau majalah dan sejenisnya, sepengetahuan penulis belum ada yang membahasnya secara luas dan objektif, malah kadang-kadang secara subjektif berupa celaan atau caci maki terhadap diri pelaku prostitusi dan kerap kali sensasional untuk tujuan komersial semata-mata sementara golongan tertentu memandang bahwa pelaku prostitusi adalah wanita yang tidak bermoral, tidak tahan iman dan berbagai sikap anti-pati kepada “Pelacur” yang karena berbagai hal memasuki dunia gelap tanpa memperhatikan kaitan dengan berbagai aspek kehidupan masyarakat yang mempunyai hubungan dengan adanya prostitusi¹

¹Yesmil Anwar dan Adang, *Pembaharuan Hukum Pidana Reformasi Hukum Pidana*, PT Grasindo, Jakarta. Hlm. 354.

Ditinjau dari faktor-faktor diatas penyebab seseorang melakukan tindakpidana prostitusi, sebagian besar masalahnya terletak pada faktor ekonomi danfaktor sosial, faktor ekonomi di pengaruhi oleh penghasilan atau kebutuhanseseorang, sedangkan faktor sosial dipengaruhi oleh kondisi lingkungan,suasana lingkungan maupun pendidikan seseorang.Jadi prostitusi terjadi akibatkurangnya kesejahteraan lahir dan batin. “Kesejahteraan lahir batin” tidak terlepas dari aspek kehidupan atau penghidupan manusia termasuk rasa aman dan tentram yang dapat dicapai jika kesadaran masyarakat terhadap kewajibanpenghargaan hak orang lain telah dipahami dan dihayati sehingga penegakan hukum dan keadilan berdasarkan kebenaran yang telah merupakan kebutuhan sesama, kebutuhan seluruh anggota masyarakat².

Kesulitan untuk memenuhi kebutuhan bagi segelintir wanita yang tidak memiliki keterampilan (Skill), melakukan perbuatan jalan pintas dengan menjajahkan dirinya di tempat-tempattertentu (di luar lokalisasi WTS), tampaknya menimbulkan pemandangan yang tidak berkenaan di hati.³

Fenomena prostitusi banyak berkembang dikalangan para pelajar, Mahasiswa, bahkan sampai dengan ibu rumah tangga sekalipun dapat melakukan perbuatan tersebut.Tidak sedikit mereka beralasan karena mereka kekurangan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, karena terpaksa, karena mempunyai pendidikan yang rendah, ataupun dengan alasan karena ingin mencobanya. Walaupun mereka tahu akibat dari perbuatan yang mereka lakukan

²Laden Marpung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Revensinya*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, Hlm. 2.

³*Ibid.* Hlm. 7.

tetapi itu tidak membuat mereka jera, ataupun berfikir lebih jauh akibat yang akanditimbulkan dari masalah prostitusi tersebut. Tidak sedikit juga mereka yang melakukan prostitusi dapat dikatakan orang yang perekonomiannya cukup, namun mereka tetap melakukan prostitusi tersebut dengan alasan mencari perhatian orang tua yang sibuk bekerja dan kurang memperhatikan anak-anaknya, hanya untuk mendapat anggapan modern atau hanya ingin diakui di dalam kelompok teman-temannya agar dibilang tidak ketinggalan zaman. Apalagi sekarang di kalangan remaja melakukan gaya hidup bebas adalah suatu yang tidak tabu lagi, padahal itu bertolak belakang dengan adat-istiadat negara kita yang masih memegang teguh adat ketimuran. Berkaitan dengan prostitusi, KUHP mengaturnya dalam dua pasal, yaitu Pasal 296 dan Pasal 506. KUHP tindak pidana membuat kesengajaan menyebabkan atau memudahkannya dilakukannya tindakan-tindakan melanggar kesusilaan dengan orang ketiga sebagai mata pencaharian atau sebagai kebiasaan di atur di dalam Pasal 296 KUHP yang berbunyi:

“Barang siapa dengan sengaja menyebabkan atau memudahkan perbuatan cabul oleh orang lain, dan menjadikan sebagai pencaharian atau kebiasaan, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau denda paling banyak lima belas ribu rupiah”.⁴

Pasal 506 KUHP diatur mengenai tindak pidana sebagai germo atau mucikari yang mengambil keuntungan dari perbuatan melanggar kesusilaanyang dilakukan oleh seorang perempuan atau laki-laki, yang berbunyi:

⁴Andi Hamzah, *KUHP dan KUHP Edisi Revisi 2008*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008. Hlm.119

“Barang siapa menarik keuntungan dari perbuatan cabulseseorang wanita dan menjadikannya sebagai pelacur,diancam dengan pidana kurungan paling lama satu tahun”⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak mengatur mengenai tindak pidana eksploitasi seksual komersial pada anak dalam Pasal 15 dan Pasal 59 ayat (1) dan (2), pasal 15 berbunyi :

“Setiap Anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari:

f. kejahatan seksual”.

Pasal 59 ayat (1) dan (2) berbunyi:

(1) Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan lembaga negara lainnya berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memberikan Perlindungan Khusus kepada Anak.

(2) Perlindungan Khusus kepada Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada:

d. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual;

f. Anak yang menjadi korban pornografi;

h. Anak korban penculikan, penjualan, dan/atau perdagangan;

j. Anak korban kejahatan seksual;

n. Anak dengan perilaku sosial menyimpang.

Berdasarkan hal di atas lah penulis melakukan penelitian tentang peranan kepolisian dalam menanggulangi tindak prostitusi.

B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang diatas, penulis menarik garis besar persoalan yang akan dijadikan sebagai pembahasan, yaitu sebagai berikut:

⁵*Ibid.* Hlm. 200

1. Bagaimana peranan Polri dalam upaya menanggulangi prostitusi yang marak di tempat karaoke?
2. Apakah yang menjadi hambatanpolri dalam penegakkan hukum tindak pidanaprostitusi ditempat karaoke?

C. Kerangka Pemikiran

Dasar pemikiran yang digunakan yaitu bahwa terdapat larangan mengenai eksploitasi seksual diatur dalam Undang-undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) dan (2). Pada Pasal 1 ayat (8) berbunyi:

“Eksploitasi Seksual adalah segala bentuk pemanfaatan organ tubuh seksual atau organ tubuh lain dari korban untuk mendapatkan keuntungan, termasuk tetapi tidak terbatas pada semua kegiatan pelacuran dan percabulan”.

Pasal 2 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)”.

Pasal 2 ayat (2) berbunyi:

“Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1)”.

Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ada beberapa pasal yang mengatur tentang tindak pidana eksploitasi seksual komersial yaitu Pasal 27 ayat (1), Pasal 45 ayat (1) dan Pasal 52 ayat (1) jo 27 ayat (1). Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Transaksi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan”.

Pasal 45 ayat (1) berbunyi:

“Setiap orang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah)”.

Pasal 52 ayat (1) jo. Pasal 27 ayat (1) berbunyi:

“Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok”.

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi diatur dalam Pasal 30 jo. Pasal 4 ayat (2), Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“(2) Setiap orang dilarang menyediakan jasa pornografi yang:

c. Mengeksploitasi atau memamerkan aktivitas seksual”.

Pasal 30 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 berbunyi:

“Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah)”.

Dilihat dari rumusan pasal tersebut bahwasanya pengguna PSK, PelakuPSK baik orang yang menyediakan tempat untuk memudahkan perbuatan prostitusi itu dapat dimintakan pertanggung jawabannya secara pidana. Dunia kesehatan juga menunjukkan dan memperingatkan bahaya penyakit kelamin yang mengerikan seperti HIV / AIDS akibat adanya pelacuran di tengah masyarakat. Perkembangan dunia usaha (bisnis) yang menjadikan tempat-tempat karaoke menjadi salah satu tempat yang ramai didatangi bukan hanya untuk sekedar bernyanyi, akan tetapi juga untuk menikmati wanita yang menjajakan diri. Biasanya wanita tersebut juga sebagai pemandu karaoke.

Pihak Polri tentu tidak akan membiarkan hal ini terus terjadi, karena selain hal ini melanggar hukum, juga berdampak negatif bagi masyarakat. Akan tetapi dengan segala upaya polisi dalam memberantas prostitusi, terlihat belum

menunjukkan hasil yang signifikan. Prostitusi berkembang dengan berbagai cara dan diberbagai tempat.

D. Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian tentang PERANAN POLRI DALAM MENANGGULANGI DUGAAN TINDAK PIDANA PROSTITUSI DI TEMPAT KAROKE DI SEMARANG yaitu

1. Untuk mengetahui hakikat dari prostitusi, hingga prostitusi dikatakan sebagai tindakan pidana
2. Untuk mengetahui peranan polri dalam menanggulangi perkembangan prostitusi

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu mengetahui peranan polri dalam upaya menanggulangi tindak pidana prostitusi. Dan mengetahui upaya apa saja yang dapat dilakukan oleh masyarakat biasa (bukan polri) dalam menanggulangi prostitusi. Serta membangun pemikiran yang lebih luas dan kritis dalam menyikapi sebuah peristiwa hukum beserta kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan cara yang digunakan untuk menggali informasi atau data tentang apa yang diteliti. Jenis penelitian yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah penelitian Hukum Normatif. Adapun rangkaian isi dari penelitian Hukum Normatif yaitu sebagai berikut:

1. Sumber data yang digunakan penulis berupa data sekunder yang akan digunakan, yaitu meliputi
 - a. Bahan hukum primer, yang digunakan adalah Undang-undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang,
 - b. Bahan hukum sekunder yang digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana, dan dari referensi lainnya (misalnya, buku literature dan informasi yang diperoleh dari hasil wawancara).
2. Metode Pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan undang-undang. Pendekatan dengan mengumpulkan undang-undang yang berkaitan satu sama lain. Dengan Spesifikasi Penelitiannya yaitu penelitian Deskriptif, yang mana bertujuan untuk menjelaskan fenomena yang ada, sedang berlangsung, atau telah lalu untuk menggambarkan secara sistematis fakta atau bisa juga karakteristik obyek maupun subyek yang diteliti.
3. Teknik Pengumpulan data yang dipergunakan adalah dengan cara kepustakaan. Mengumpulkan peraturan yang bersangkutan dengan permasalahan yang diangkat. Selain itu penulis juga menggunakan beberapa buku referensi sebagai bahan penunjang untuk mengumpulkan informasi dan sebagai hasil penelitian penulis mengacu pada data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang bersangkutan.

G. Sistematika Penulisan

1. Bagian Awal :

- a. Halaman Judul (Cover)
- b. Halaman Pengesahan
- c. Halaman Judul
- d. Halaman Persembahan
- e. Abstrak
- f. Kata Pengantar
- g. Daftar Isi

2. Bagian Isi :

a. BAB I PENDAHULUAN

- Latar Belakang
- Rumusan Masalah
- Kerangka Pemikiran
- Tujuan
- Manfaat
- Metode Penelitian, dan
- Sistematika Penulisan

b. BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Yang berisimengenai norma- norma hukum, teori – teori hukum yang berhubungan dengan fakta atau kasus yang dibahas.

c. BAB IIIHASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Didalam bab ini data atau informasi hasil penelitian diolah, dianalisis, ditafsirkan, dikaitkan dengan kerangka pemikiran yang ada.

d. BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi mengenai kesimpulan dari pembahasan yang di jabarkan dalam BAB III. Serta berisi saran apa yang yang dapat di bagikan untuk kedepannya nanti.

3. Bagian Akhir :

a. Daftar Pustaka

